



**PUTUSAN**

**Nomor 1231/Pdt.G/2016/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum** beralamat di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 22 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1231/Pdt.G/2016/PA.Bpp, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2015. Sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0522/55/X/2015 yang telah dicatatankan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya tanggal 12 Oktober 2015.

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan selama 2 bulan setengah, Penggugat tinggal di Surabaya dan Tergugat tinggal Daerah Kutai Barat, kemudian sejak akhir desember 2015 hingga April 2016 tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Balikpapan, kemudian sejak bulan April hingga juli tahun 2016 tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan.
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
4. Bahwa 2 hari sebelum perkawinan Tergugat tanpa alasan yang jelas ingin membatalkan pelaksanaan perkawinan, Ayah Penggugat & Keluarga tetap bertahan agar perkawinan terlaksanan karena semua persiapan perkawinan telah siap. Dan acara perkawinan terlaksanana pada tanggal 10 Oktober 2015;
5. Bahwa kemudian hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara lain penyebabnya :
  - a. Pada hari ke-2 perkawinan saat itu Penggugat dan Tergugat masih menginap di salah satu Hotel di Surabaya, Tergugat ketahuan chattingan dengan perempuan yang tidak diketahui identitasnya, setelah di pertanyakan Tergugat tidak terima malah mengancam akan mengembalikan Penggugat kepada orangtua, padahal saat itu masih dalam suasana bulan madu.
  - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, contohnya saat Penggugat terlambat pulang ke rumah dari bekerja, walaupun telah memberi tahu dan meminta izin untuk menyelesaikan pekerjaan kantor hingga lembur. Ia tidak mau menerima penjelasan apapun dari Penggugat dan akibatnya terjadi perselisihan dan pertengkaran,



kemudian Tergugat mengucapkan kata-kata kasar seperti **“kamu tidak usah pulang ke rumah, tidur saja kamu ditempat kerja, tidur saja kamu di DAM (Rumah orangtua Tergugat)”**.

- c. Tergugat pernah mengunci pintu kamar tidur, sehingga ketika Penggugat mau tidur tidak dapat masuk karena pintu dikunci dari dalam, hingga semalaman Penggugat harus tidur sendiri di ruang tamu sementara Tergugat tidur enak di dalam kamar. Bahkan pernah Penggugat pulang kerja pintu rumah dalam keadaan terkunci, Penggugat berusaha mengetuk pintu dan berteriak namun Tergugat tidak menjawab hingga akhirnya Penggugat pergi dan memilih tidur di rumah orangtua Tergugat di Balikpapan;
- d. Pada bulan Januari tahun 2016 Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan yakni menampar wajah Penggugat saat beradu argumen. Kejadian tersebut dilakukan di dalam kamar rumah orangtua Tergugat di Balikpapan. dan Tergugat mengancam akan menceraikan dengan kata **“Besok saya urus cerai di Pengadilan Agama”**;
- e. Dalam pergaulan sehari-hari Tergugat tidak segan menyinggung kepribadian Penggugat, seperti **“rambut kamu rontok karena tidak diurus bikin badan saya gatal-gatal, dan kata-kata lain yang merendahkan Penggugat”**. Tentu Penggugat sebagai manusia biasa merasa tersinggung namun Penggugat tidak berani membantah perkataan Tergugat;
6. Bahwa orangtua Tergugat dan kakak Tergugat sudah pernah dan berusaha berusaha maksimal merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Pertengkaran demi Pertengkaran dengan masalah yang sama terus menerus terjadi;
7. Bahwa puncak terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi 9 Juli 2016, pada saat Penggugat pulang ke Rumah orangtua Penggugat di Kota Surabaya, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menyampaikan bahwa tidak perlu lagi Penggugat kembali ke Balikpapan. Pada tanggal 11 Juli 2016 Penggugat kembali ke Balikpapan untuk kerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memilih menyewa rumah mengontrak di Kota Balikpapan. sejak berpisah hingga diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri. Serta Tergugat juga tidak pernah lagi memperhatikan Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

### Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan majelis hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya menempuh proses mediasi dengan menunjuk Drs. Muh. Rifa'i, M.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator akan tetapi sesuai laporan pelaksanaan mediasi bertanggal 20 September 2016 usaha mediasi itupun juga tidak berhasil, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2 angka 3 dan angka 4 serta angka 5 huruf a, b, c dan d. yakni tentang data perkawinan, tinggal berjauhan, tidak dikaruniai anak, Tergugat ingin membatalkan perkawinan 2 hari sebelum pelaksanaannya dan rumah tangga tidak harmonis sejak awal perkawinan.
2. Bahwa tidak benar Tergugat menampar, hanya saja Tergugat menutup mulut Penggugat karena Penggugat teriak-teriak, Tergugat tidak mau kedengaran orang tua Tergugat.
3. Bahwa benar Tergugat mengancam Penggugat karena hanya menggertak saja.
4. Bahwa benar Tergugat mengatakan kata-kata seperti rambut kamu rontok karena tidak diurus, tetapi tidak bermaksud menghina Penggugat.
5. Bahwa orang tua dan kakak Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali, tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 09 Juli 2016 dan tidak pernah ada lagi hubungan suami istri.
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0522/55/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen dan telah diberi meterai secukupnya (bukti P).

Bahwa disamping alat bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, di bawah sumpahnya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir.
  - Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2015.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal menikah.
  - Bahwa saksi mengetahui sejak 2 hari setelah pernikahan, Tergugat berhubungan dengan wanita lain melalui chatingan, sehingga Penggugat marah karena Tergugat tidak mau mengakuinya.
  - Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat hanya karena saling berdebat dan Tergugat menampar Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juli 2016.
  - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir.
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di Surabaya dan Tergugat tinggal di Melak karena alasan pekerjaan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Balikpapan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal menikah.
- Bahwa sebab pertengkarnya adalah Tergugat sering marah-marah hanya karena hal sepele, seperti Penggugat terlambat pulang kantor karena lembur dan apabila Penggugat menjelaskan, Tergugat tidak mau menerima.
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat hanya karena saling berdebat dan Tergugat menampar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juli 2016.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya.

Bahwa Tergugat Tergugat tidak datang menghadap saat sidang pembuktian sehingga Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti baik berupa surat maupun saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dan mohon dikabulkan.

Bahwa tentang proses persidangan perkara ini telah tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut dan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian maka telah terpenuhi Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak Juli tahun 2015 (broken marriage).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengakui akan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah yang pokok keterangannya seperti disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P tersebut, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazege/en* di Kantor Pos, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, surat bukti P dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum, yakni sebagai pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, surat bukti P dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2015 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, terakhir bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kota Balikpapan.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ada chatting dengan wanita lain tanpa memberikan penjelasan kepada Penggugat.
5. Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat. Selain itu Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan Terhadap Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 09 Juli 2016.
7. Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dan talak satu bain suhrah Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah adanya ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi. Maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain"*

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah sesuai dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهدأتأباه روح العدالة.

Artinya: *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan hidup rukun dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat dan tidak tahan serta tidak senang meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat lagi, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, maka talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tegal Sari, Kota Surabaya, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat.

**Ketua Majelis.**

**Hakim Anggota**

ttd.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

**Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**

ttd.

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Nasma Azis, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara**

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	Rp	541.000,00

Balikpapan, 24 Oktober 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

**Panitera**

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**